



TIM SELEKSI 1
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU, KABUPATEN SINTANG, KABUPATEN MELAWI,
KABUPATEN SEKADAU, DAN KABUPATEN LANDAK
PERIODE 2018-2023

Jalan Subarkah No. 1 Pontianak 78121

<http://kalbar.kpu.go.id>

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU, KABUPATEN SINTANG, KABUPATEN
MELAWI, KABUPATEN SEKADAU, DAN KABUPATEN LANDAK
PERIODE 2018-2023

Nomor : 01/P/TIMSEL1KPU-KAB.KOTA/61/III/2018

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Landak yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023.

A. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
7. Berdomisili di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan Usaha Milik negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

12. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
13. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
16. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan
17. Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Dokumen yang wajib disampaikan dalam persyaratan pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Kalimantan Barat, yaitu :
 - a. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. Daftar riwayat hidup;
 - e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, kompetensi dan integritas;
 - g. Surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 3) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - 4) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
 - 5) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan;
 - 6) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - 7) bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - 8) tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan